



PUTUSAN

Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAID ISMAIL ALATAS alias MAIL;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KF. Tandean Lingkungan II, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Ismail Alatas alias Mail, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu",

Hal 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Ismail Alatas alias Mail dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat);
 - 1 (satu) bungkus plastik klik transparan berisi 1 (satu) butir Pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram negatif mengandung narkotika/psikotropika, dirampas untuk dimusahkan;
4. Membebankan kepada Tedakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt., tanggal 16 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Said Ismail Alatas alias Mail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir Pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy berat bersih 0,26 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 9 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 16 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/AKTA.PID/2018/PN-Tbt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 1 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2018 serta memori kasasinya

Hal 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 1 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Medan) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan meskipun *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/PID.SUS/2018/PT. MDN., tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN.Tbt., tanggal 16 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa Said Ismail Alatas alias Nail terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan dipidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasar Pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) butir extasi seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, yang barang bukti tersebut shabu dan extasi tersebut disita oleh Kepolisian pada saat

Hal 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Cafe Dapot di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa penyitaan barang bukti tersebut berawal pada saat Polisi memeriksa Cafe tersebut, Terdakwa begitu melihat Polisi lari ke kamar mandi Cafe Dapot dan berusaha membuang barang bukti di dalam WC berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram akan tetapi kemudian Polisi mendapatkan barang bukti tersebut di dalam WC;
- Bahwa atas pemeriksaan uji laboratorium, shabu tersebut positif mengandung *Metamfetamina*, sedang extasi negatif tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung *Asetaminofen* sebagai obat anti *piretik*, serta *urine* Terdakwa positif mengandung *Matamfetamina* sesuai hasil uji laboratoris forensik Polisi cabang Medan Nomor 2130/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai Pasal dakwaan Penuntut Umum yang terbukti karena dengan melihat jumlah barang bukti shabu hanya 0,04 (nol koma nol empat) gram serta sesuai pengakuan Terdakwa yang kira-kira 2 (dua) minggu yang lalu menggunakan Narkotika dan extasi hanya mengandung zat anti *piretik*, demikian juga *urine* Terdakwa mengandung *metamfetamina*, selanjutnya Terdakwa tidak terdapat bukti dan indikasi turut sebagai pengedar Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang terbukti secara nyata adalah sebagai Penyalahguna Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana, hal tersebut bukan alasan formal permohonan kasasi dan obyek pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt., tanggal 16 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar tidak terjadi *disparitas* pemidanaan dalam perkara yang sama;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/Pid.Sus/2018/ PT MDN., tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt., tanggal 16 Agustus 2018 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi menyatakan Terdakwa **SAID ISMAIL ALATAS alias MAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim

Hal 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 30 September 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 8 dari 7 hal, Putusan Nomor 3308 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)